



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 238 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Sosial Sdr. Dr. A.M. Tambunan S.H. ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Sosial perlu menundjuk Menteri Sosial ad-interim;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Sosial Sdr. Dr. A.M. Tambunan S.H. berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Kesehatan Sdr. Prof.Dr. G.A. Siwabessy untuk bertindak selaku Menteri Sosial ad-interim;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Sosial Sdr. Dr. A.M. Tambunan S.H. dan akan berakhir masa lakunja setelah Menteri Sosial Sdr. Dr. A.M. Tambunan SH. kembali dari Luar Negeri;

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri;
2. Para Sek. Djen. Departemen;
3. Para Dir. Djen. Departemen;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 24 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.